

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

No.1/C;Tgl.3-2-1998

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 1997
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS BANGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan di bidang bangunan dipandang perlu untuk meninjau kembali dan menyempurnakan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan kemajuan pembangunan phisik kota ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada konsideran menimbang huruf a diatas serta untuk menunjang pelaksanaan titik berat otonomi daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Dinas Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Permukiman ;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;
6. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Tehnis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS BANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Bangunan Daerah adalah Dinas Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS
DAN FUNGSI**

Pasal 2

- (1) Dinas Bangunan Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Tata Bangunan ;
- (2) Dinas Bangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (3) Dinas Bangunan Daerah dalam melaksanakan tugas berada dibawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 3

Dinas Bangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang tata bangunan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi perencanaan, penyusunan program, penelitian teknik, perizinan, pengawasan, pengendalian dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Bangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan bangunan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perizinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- b. pengendalian dan pengawasan teknis dibidang bangunan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- c. pengelolaan Tata Usaha Dinas ;
- d. pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknik Dinas.

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas :
 - b. Sub Bagian Tata Usaha :
 - Urusan Umum ;
 - Urusan Kepegawaian ;
 - Urusan Keuangan ;
 - Urusan Perlengkapan.
 - c. Seksi Perencanaan Teknik dan Penataan Bangunan :
 - Sub Seksi Perencanaan Teknik ;
 - Sub Seksi Bantuan Teknik ;
 - Sub Seksi Tata Teknik ;
 - Sub Seksi Penataan Bangunan.
 - d. Seksi Pelaksanaan dan Pemanfaatan Bangunan :
 - Sub Seksi Pelaksanaan ;
 - Sub Seksi Bantuan Teknik dan Pengujian ;
 - Sub Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan ;
 - Sub Seksi Pengelolaan.
 - e. Seksi Perizinan Bangunan :
 - Sub Seksi Penelitian Administrasi ;
 - Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Situasi ;
 - Sub Seksi Penelitian Teknik ;
 - Sub Seksi Penetapan Perizinan.
 - f. Seksi Pendataan dan Penyuluhan :
 - Sub Seksi Penomoran dan Registrasi ;
 - Sub Seksi Pemetaan dan Pengumpulan Data ;
 - Sub Seksi Penyusunan Program dan Evaluasi ;
 - Sub Seksi Penyuluhan.
 - g. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban :
 - Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian ;
 - Sub Seksi Penertiban dan Pengusutan ;
 - Sub Seksi Penyegehan dan Pembongkaran;
 - Sub Seksi Laik Huni dan Pemilikan Bangunan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - i. Cabang Dinas :
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Bangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. memimpin pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 ;

- b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat Pelaksana dan Staf. Dinas Bangunan Daerah ;
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan anggaran, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, surat-menyurat, keuangan, peralatan dan perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi dan kepustakaan ;
- c. penyiapan data dan informasi dalam rangka evaluasi dan hubungan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas ;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, dokumentasi dan kepustakaan menyusun pedoman dan petunjuk organisasi dan tatalaksana, menyajikan data dan informasi, melakukan hubungan masyarakat serta pengumpulan peraturan perundang-undangan ;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan ;
- (4) Urusan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor serta inventarisasi ;

- (5) Setiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Seksi Perencanaan Teknik
Dan Penataan Bangunan

Pasal 10

- (1) Seksi Perencanaan Teknik dan Penataan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Bangunan Daerah di bidang perencanaan teknik dan penataan bangunan ;
- (2) Seksi Perencanaan Teknik Dan Penataan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Seksi Perencanaan Teknik dan Penataan Bangunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan, bantuan dan bimbingan teknik perencanaan, pemeriksaan dan pengesahan serta perencanaan bangunan gedung ;
- b. penyelenggaraan bantuan teknik pelaksanaan bangunan gedung Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah ;
- c. pelaksanaan administrasi teknis perencanaan bangunan gedung dan proses pengadaan jasa konsultan ;
- d. pengendalian tertib pembangunan dan keselamatan bangunan gedung Negara dan gedung umum lainnya.

Pasal 12

- (1) Sub Seksi Perencanaan Teknik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, bantuan dan bimbingan teknis perencanaan, pemeriksaan dan pengesahan perencanaan bangunan dan instalasi gedung Negara/gedung milik Pemerintah Daerah dan bangunan umum lainnya ;
- (2) Sub Seksi Bantuan Teknik mempunyai tugas melaksanakan bantuan teknik pelaksanaan bangunan gedung masyarakat dan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah ;
- (3) Sub Seksi Tata Teknik mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, persiapan administrasi teknik perencanaan bangunan gedung dan proses pengadaan jasa konsultan ;

- (4) Sub Seksi Penataan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian tertib pembangunan dan keselamatan bangunan gedung Negara dan gedung umum lainnya ;
- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan Teknik Dan Penataan Bangunan.

**Bagian Keempat
Seksi Pelaksanaan Dan
Pemanfaatan Bangunan**

Pasal 13

- (1) Seksi Pelaksanaan Dan Pemanfaatan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Bangunan Daerah di bidang pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan ;
- (2) Seksi Pelaksanaan dan Pemanfaatan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Seksi Pelaksanaan Dan Pemanfaatan Bangunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan, pengendalian kegiatan pembangunan bangunan gedung Negara dan gedung umum lainnya ;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, bantuan dan bimbingan teknik pengawasan, pengujian kelaikan bangunan ;
- c. pelaksanaan pengaturan pemanfaatan, pengurusan dan pemeliharaan bangunan gedung Negara dan Rumah Dinas ;
- d. pengelolaan bangunan gedung negara dan bangunan umum lainnya, meliputi inventarisasi, penaksiran penetapan nilai, dalam rangka perubahan hak dan statusnya serta penghapusan bangunan gedung dan bangunan umum lainnya.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan bangunan gedung Negara dan gedung umum lainnya ;

- (2) Sub Seksi Bantuan Teknik Dan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, bantuan dan bimbingan teknis pengawasan, pengujian kelaikan bangunan serta administrasi dan pelaporan pembangunan gedung Negara ;
- (3) Sub Seksi Pemanfaatan Dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan pemanfaatan, pengurusan dan pemeliharaan bangunan gedung Negara serta Rumah Dinas yang menjadi tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah ;
- (4) Sub Seksi Pengelolaan mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran dan inventarisasi bangunan gedung negara serta pendataan bangunan umum lainnya, penaksiran dan penetapan nilai dalam rangka perubahan hak dan statusnya serta penghapusan bangunan gedung Negara atau bangunan umum lainnya yang karena kondisi dan statusnya memerlukan perubahan ;
- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelaksanaan Dan Pemanfaatan Bangunan.

Bagian Kelima
Seksi Perizinan Bangunan

Pasal 16

- (1) Seksi Perizinan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Bangunan Daerah di bidang perizinan bangunan ;
- (2) Seksi Perizinan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Seksi Perizinan Bangunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian syarat administrasi dan kelengkapan teknik permohonan perizinan bangunan ;
- b. pelaksanaan pengukuran dan pemetaan situasi permohonan Izin Mendirikan Bangunan ;
- c. pelaksanaan pembuatan tanda izin bangunan dan penetapan izin mendirikan bangunan serta pengelolaan dokumentasi perizinan.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Penelitian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan dan penelitian terhadap syarat administrasi permohonan perizinan bangunan ;
- (2) Sub Seksi Pengukuran Dan Pemetaan Situasi mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan situasi atas permohonan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku ;
- (3) Sub Seksi Penelitian Teknik mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran teknik permohonan perizinan bangunan yang meliputi rencana perletakan (site plan), rencana kaveling, persyaratan konstruksi, arsitektur dan mechanical electrical serta perhitungan struktur, persyaratan building coverage ratio (Koefisien Dasar Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan), keselamatan bangunan dan garis sempadan bangunan ;
- (4) Sub Seksi Penetapan Perizinan mempunyai tugas membuat tanda izin bangunan dan penetapan Izin Mendirikan Bangunan serta pengelolaan dokumentasi perizinan ;
- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perizinan Bangunan.

Bagian Keenam Seksi Pendataan Dan Penyuluhan

Pasal 19

- (1) Seksi Pendataan Dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Bangunan Daerah di bidang pendataan dan penyuluhan pembangunan ;
- (2) Seksi Pendataan Dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Seksi Pendataan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemberian nomor, registrasi dan dokumentasi arsip tentang bangunan ;
- b. pelaksanaan pengolahan data dan pembuatan peta perkembangan bangunan ;

- c. pelaksanaan penyusunan program dinas, evaluasi dan pelaporan ;
- d. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan perizinan bangunan dan tertib bangunan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Penomoran Dan Registrasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian penomoran bangunan, registrasi bangunan dan dokumentasi arsip tentang bangunan ;
- (2) Sub Seksi Pemetaan dan Pengumpulan Data mempunyai tugas melaksanakan pembuatan peta perkembangan bangunan serta mengumpulkan mengolah dan menganalisis data dan peta ;
- (3) Sub Seksi Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan informasi dalam rangka penyusunan program dinas, evaluasi dan pelaporan ;
- (4) Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang manfaat dan pentingnya perizinan bangunan serta tertib bangunan ;
- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pendataan dan Penyuluhan.

**Bagian Ketujuh
Seksi Pengawasan, Pengendalian
dan Penertiban**

Pasal 22

- (1) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Bangunan Daerah di bidang pengawasan, pengendalian dan penertiban ;
- (2) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban mempunyai fungsi :

- a. pengawasan dan pemeriksaan bangunan sesuai ketentuan Izin Mendirikan Bangunan serta pengendalian pemasangan elemen-elemen kota ;
- b. pelaksanaan pengamatan dan pengusutan bangunan;
- c. pelaksanaan penyegehan bangunan yang tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan ;
- d. pelaksanaan penertiban dan pembongkaran bangunan tanpa izin dan bangunan liar sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan untuk mencegah berdirinya bangunan-bangunan sebelum mempunyai Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dan melaksanakan pemeriksaan bangunan agar memenuhi syarat teknis sesuai dengan perizinan yang diberikan serta pengendalian pemasangan elemen-elemen kota ;
- (2) Sub Seksi Penertiban dan Pengusutan mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pengusutan terhadap bangunan yang tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan dan bangunan-bangunan liar;
- (3) Sub Seksi Penyegehan dan pembongkaran mempunyai tugas melaksanakan penyegehan dan pembongkaran terhadap bangunan yang tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan, melanggar ketentuan perizinan bangunan dan bangunan liar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Sub Seksi Laik Huni dan Pemilikan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan izin laik huni dan penerbitan tanda bukti pemilikan bangunan.
- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Bangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Bangunan Daerah ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 27

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Bangunan Daerah dalam suatu wilayah tertentu ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana dilapangan yang menyelenggarakan fungsi atau teknis tertentu ;
- (3) Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dilaksanakan jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan serta mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB V TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota/madya Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas Bangunan Daerah maupun dengan instansi-instansi lain diluar dinas ;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing ;

- (4) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi, masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (5) Selain tugas yang sudah secara jelas menjadi tanggung jawabnya Kepala Dinas, Kasubag Tata Usaha, Para Kasi dan Para Kasubsi dapat melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugas, dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

**BAB VII
KEUANGAN**

Pasal 31

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Bangunan Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Tingkat Atasan dan Lembaga Lain diluar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 18 Tahun 1987 yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Mei 1988 Nomor 190/P Tahun 1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1988 tanggal 25 Mei 1988 Nomor 10/C dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
Pada tanggal 25 FEBRUARI 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
Ketua,

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

ttd.

**H. HARJOSO SOEPENO
KOLONEL CHB.NRP.22021**

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Desember 1997 Nomor 621/P Tahun 1997.

An. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur

Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1998 tanggal 3 Pebruari 1998 Nomor 1/C.

An. Walikotaamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya


Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

Drs. CHUSNUL ARIFIN DAMURI
Pembina
NIP. 010 056 836

An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Ka. Bagian Hukum



KODRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tk. I
NIP. 510 036 885

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 1997
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS BANGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

Pengaturan dan penataan Organisasi Dinas Bangunan Daerah disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan .

Dengan semakin meningkatnya pembangunan fisik di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, diperlukan perhatian yang sungguh-sungguh dalam pelaksanaan tugas-tugas dibidang bangunan. Penyempurnaan Organisasi Dinas Pengawasan Bangunan Daerah menjadi Dinas Bangunan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan secara berdaya guna dan berhasil guna sekaligus sebagai langkah penataan dalam melaksanakan urusan rumah tangga Daerah lingkup pekerjaan Umum Cipta Karya yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 23 huruf a : - Yang dimaksud dengan elemen-elemen kota adalah patung/monumen, jam kota dan sejenisnya ;

- Dalam pemasangan elemen-elemen kota tersebut perlu dikaji dan dipertimbangkan konstruksinya sehingga diharapkan tidak mengganggu dan membahayakan keselamatan umum.


huruf b s/d c : cukup jelas ;

huruf d : Yang dimaksud dengan bangunan liar adalah :

- bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan peruntukan tanah dan tidak ber-IMB ;

- bangunan yang didirikan diatas tanah bukan miliknya atau tanpa persetujuan pemiliknya ;


Pasal 24 s/d Pasal 34 : Cukup jelas.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
 Ketua,

ttd.

H. HARJOSO SOEPENO.
 KOLONEL.CHB.WRP.22021



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUWARTO SUMOPRAWIRO.